

## **Sosialisasi Pembentukan Peraturan Desa yang Baik Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

**Azriel Pualilin<sup>\*1</sup>, Putera Astomo<sup>2</sup>, M. Tasbir Rais<sup>3</sup>, Faradillah<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Ilmu Hukum, Universitas Sulawesi Barat, Majene

e-mail: <sup>\*1</sup>azriel.pualilin@unsulbar.ac.id, <sup>2</sup>puteraastomo@unsulbar.ac.id,  
tasbirrais@unsulbar.ac.id

### **Abstrak**

Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) yang berkaitan dengan APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus diawasi oleh bupati/walikota di mana berpotensi dibatalkan oleh bupati/walikota apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum. Permasalahan yang timbul adalah pembatalan Ranperdes oleh bupati/walikota menunjukkan bahwa produk hukum pemerintahan desa ini dalam proses pembentukannya tidak memenuhi kaidah-kaidah hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga perlu dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai pembentukan Peraturan Desa yang baik. Hasil (*output*) kegiatan sosialisasi ini menunjukkan bahwa Peraturan Desa Betteng Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Betteng Tahun Anggaran 2021, Peraturan Desa Betteng Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Betteng Tahun Anggaran 2022, dan Peraturan Desa Buntu Buda Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Buntu Buda Tahun Anggaran 2022 telah memenuhi kaidah-kaidah hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

**Kata kunci :** *peraturan desa, peraturan perundang-undangan, sosialisasi.*

### **Abstract**

*Draft Village Regulations (Ranperdes) related with the Village Budget, fees, spatial planning, and village government organizations must be supervised by the regent/mayor where has the potential to be canceled by the regent/mayor if it conflicts with higher legislations and/or the public interest. The problem that arises is that the cancellation of the Ranperdes by the regent/mayor shows that the legal product of this village government in the process of its formation does not meet the legal rules in the formation of legislations as regulated in Law Number 12 of 2011 on Establishment of Legislations so that necessary done socialization activities regarding the formation of good Village Regulations. The results (outputs) of this socialization activity show that Betteng Village Regulations Number 2 of 2021 on Betteng Village Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2021, Betteng Village Regulations Number 2 of 2022 on Betteng Village Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2022, and Buntu Buda Village Regulations Number 2 of 2022 on Buntu Buda Village Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2022 has complied with the legal rules in the formation of legislations.*

**Keywords :** *village regulations, legislations, socialization.*



## **PENDAHULUAN**

Keberadaan desa ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Kedudukan Desa sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) juga diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 di mana Mahkamah Konstitusi telah merumuskan kriteria atau tolok ukur terpenuhinya ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur-unsur (i) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*); (ii) adanya pranata pemerintahan adat; (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur (v) adanya wilayah tertentu. (Astomo, 2018)

Berkaitan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 *junto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 tersebut di atas maka desa sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat memiliki identitas secara yuridis dengan membentuk produk hukum sendiri yang disebut Peraturan Desa. Keberadaan peraturan desa diharapkan menjadi pedoman di desa guna mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa dan kehidupan masyarakatnya.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, maka Peraturan Desa tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, meskipun demikian Peraturan Desa tetap dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan Desa secara formal disebut sebagai peraturan perundang-undangan karena dibentuk oleh dua lembaga desa yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi bahwa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) yang berkaitan dengan APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus diawasi oleh bupati/walikota di mana kewenangan tersebut ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ranperdes ini berpotensi dibatalkan oleh bupati/walikota apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum. Permasalahan yang timbul adalah pembatalan Ranperdes oleh bupati/walikota menunjukkan bahwa produk hukum pemerintahan desa ini dalam proses pembentukannya tidak memenuhi kaidah-kaidah hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Oleh karena itu Tim Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Sosialisasi Pembentukan Peraturan Desa Yang Baik Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Manfaat kegiatan sosialisasi ini meliputi : 1) Secara teoritis Aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperoleh pengetahuan dan wawasan terkait kaidah-kaidah hukum dalam pembentukan Peraturan Desa agar Peraturan Desa yang dihasilkan berkualitas (tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum). 2) Secara praktis Aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan memiliki kesadaran hukum terutama sikap cermat dalam membentuk Peraturan Desa dengan berpedoman kepada kaidah-kaidah hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

## METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan melalui tiga tahapan antara lain :

### 1. Tahap Persiapan

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat mengundang Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menghadiri kegiatan sosialisasi di kantor desa. Adapun desa yang menjadi obyek kegiatan ini di Provinsi Sulawesi Barat meliputi: Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dan Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan presentasi terkait pembentukan Peraturan Desa yang baik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dihadiri oleh Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam presentasi disertai dengan diskusi antara Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

### 3. Tahap Akhir

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun laporan hasil kegiatan dan mempublikasikannya dalam bentuk jurnal sebagai luaran (*output*) kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sosialisasi Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi di dua desa meliputi :

#### 1. Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat

Sosialisasi dilaksanakan pada Tanggal 04 Agustus 2022 di Kantor Desa Betteng yang dihadiri oleh Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dibawah ini ditampilkan gambar kegiatan sosialisasi di Desa Betteng



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Desa Betteng

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi di Desa Betteng ditemukan dua jenis peraturan desa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Jenis Peraturan Desa Betteng

No.	Peraturan Desa
1.	Peraturan Desa Betteng Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Betteng Tahun Anggaran 2021
2.	Peraturan Desa Betteng Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Betteng Tahun Anggaran 2022

Sumber : Desa Betteng saat dikunjungi oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Tanggal 04 Agustus 2022.

## 2. Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat

Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2022 di Kantor Desa Buntu Buda yang dihadiri oleh Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dibawah ini ditampilkan gambar kegiatan sosialisasi di Desa Buntu Buda



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Desa Buntu Buda

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi di Desa Buntu Buda ditemukan satu jenis peraturan desa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Jenis Peraturan Desa Buntu Buda

No.	Peraturan Desa
1.	Peraturan Desa Buntu Buda Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Buntu Buda Tahun Anggaran 2022

*Sumber : Desa Buntu Buda saat dikunjungi oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Tanggal 06 Agustus 2022.*

## 2. Analisis Kaidah-kaidah Hukum dalam Pembentukan Peraturan Desa

Hasil temuan tersebut diatas dibahas dengan memaparkan terlebih dahulu konsep yang menjadi landasan berpikir dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Peraturan Desa merupakan salah satu aturan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga Peraturan Desa ini harus memenuhi kaidah-kaidah dalam pembentukan suatu peraturan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Jayadi, 2020)

Menurut Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, kaidah-kaidah hukum dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan adalah lebih tertuju kepada aspek asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Jazim Hamidi bahwa asas hukum bukanlah norma hukum konkrit, tetapi asas hukum sangat penting artinya dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum. Asas hukum adalah aturan dasar yang melatarbelakangi lahirnya norma hukum konkrit dan pelaksanaan hukum. Jadi asas hukum merupakan jantungnya hukum, atau sebagai bintang pemandu pembentukan dan pelaksanaan hukum. Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan atau terjadi konflik norma, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasinya. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: a) Asas pembentukan peraturan perundang-undangan. b) Asas materi muatan peraturan perundang-undangan. c) Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. (Saraswati, 2013)

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan, kedalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan. (Widayati, 2020)

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. (Mustarin et al., 2017).

Menurut Abeer dan Ahmad bahwa *"The public authority specialized in legislation must comply with a set of principles and criteria that constitutes a complete and integrated group designed for the enactment of legislation that are characterized with universality and intellectivity on the one hand, and on the other must comply with the higher and more supreme legislations in conformity with the principle of hierarchy of the legal rules and the principle of the supremacy of the law"* (Dababneh & Al-Husban, 2011).

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang berbunyi bahwa dalam membentuk Peraturan

Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Secara langsung berarti pembentukan Peraturan Desa harus sesuai dengan kaidah dan aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, namun di sisi lain menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desa adalah sub-ordinasi dari kabupaten dan Peraturan Desa merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga harus mendapat pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Artinya, Peraturan Desa sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan yang pembentukan harus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota apabila materi muatan di dalamnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang sampai dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota) dapat dibatalkan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota apabila materi muatannya dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Sabaruddin Sinapoy & Jafar, 2019)

Berdasarkan konsep asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat menginventarisasi asas-asas hukum ini sebagai kaidah-kaidah hukum dalam proses pembentukan Peraturan Desa dengan uraian sebagai berikut :

### **1. Kejelasan Tujuan**

Pembentukan Peraturan Desa mempunyai tujuan yang jelas yakni mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan desa.

### **2. Lembaga/Pejabat yang Berwenang**

Peraturan Desa dibentuk oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui mekanisme pembentukannya meliputi: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan informasi.

### **3. Kesesuaian antara Jenis, Hirarki (Tata Urutan) dan Isi**

Peraturan Desa pada hakikatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat lex inferior*) dalam konteks hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan. Selain itu,



penyusunan setiap norma (pasal-pasal) dalam Rancangan Peraturan Desa harus sistematis dan berhubungan satu sama lainnya.

**4. Dapat Dilaksanakan**

Peraturan Desa yang telah diundangkan dalam Lembaran Desa wajib untuk dilaksanakan dan ditegakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat.

**5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan**

Tujuan pembentukan Peraturan Desa adalah keberadaannya sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan masyarakat.

**6. Kejelasan Rumusan**

Pembentukan Peraturan Desa wajib memenuhi tahap-tahap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

**7. Keterbukaan**

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah merupakan wujud dari pelaksanaan asas keterbukaan yang merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. (Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan HAM Jalan Mayjen Sutoyo Nomor & Timur, 2012). Pembentukan Peraturan Desa mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan informasi wajib bersifat transparansi (keterbukaan) dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa.

Dari uraian kaidah-kaidah hukum dalam pembentukan Peraturan Desa maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan analisis terhadap Peraturan Desa di Desa Betteng dan Desa Buntu Buda sebagaimana dapat dicermati pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Analisis Kaidah-kaidah Hukum dalam Pembentukan Peraturan Desa

No.	Peraturan Desa	Aspek Kaidah-kaidah Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
1.	Peraturan Desa Betteng Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Betteng Tahun Anggaran 2021.	1. Kejelasan Tujuan 2. Lembaga/Pejabat yang Berwenang 3. Kesesuaian antara Jenis, Hirarki (Tata Urutan) dan Isi 4. Dapat Dilaksanakan 5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 6. Kejelasan Rumusan



		7. Keterbukaan
2.	Peraturan Desa Betteng Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Betteng Tahun Anggaran 2022.	1. Kejelasan Tujuan 2. Lembaga/Pejabat yang Berwenang 3. Kesesuaian antara Jenis, Hirarki (Tata Urutan) dan Isi 4. Dapat Dilaksanakan 5. Kedayagunaan dan Hasilgunaan 6. Kejelasan Rumusan 7. Keterbukaan
3.	Peraturan Desa Buntu Buda Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Buntu Buda Tahun Anggaran 2022.	1. Kejelasan Tujuan 2. Lembaga/Pejabat yang Berwenang 3. Kesesuaian antara Jenis, Hirarki (Tata Urutan) dan Isi 4. Dapat Dilaksanakan 5. Kedayagunaan dan Hasilgunaan 6. Kejelasan Rumusan 7. Keterbukaan

*Sumber : Hasil Analisis Tim Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Betteng dan Desa Buntu Buda Bulan Agustus 2022.*

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain :

1. Kaidah-kaidah hukum dalam pembentukan Peraturan Desa telah disosialisasikan di Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dan Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat di mana aspek kaidah-kaidah hukum dalam pembentukan Peraturan Desa yang digunakan untuk menganalisis Peraturan Desa pada dua desa yang telah dikunjungi meliputi: 1) kejelasan tujuan. 2) lembaga/pejabat yang berwenang. 3) kesesuaian antara jenis, hirarki (tata urutan) dan isi. 4) dapat dilaksanakan. 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan. 6) kejelasan rumusan. 7) keterbukaan.
2. Adapun jenis Peraturan Desa yang telah dianalisis dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah hukum dalam pembentukan Peraturan Desa meliputi: 1) Peraturan Desa Betteng Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Betteng Tahun Anggaran 2021. 2) Peraturan Desa Betteng Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Betteng

Tahun Anggaran 2022. 3) Peraturan Desa Buntu Buda Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Buntu Buda Tahun Anggaran 2022.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Astomo, P. (2018). Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 282. <https://doi.org/10.31078/jk1523>
- Dababneh, A. B., & Al-Husban, E. A. (2011). Practical criteria for the soundness of the legislative drafting approach evaluative and analytic study. *European Journal of Social Sciences*, 21(4), 533–546.
- Ja Badan Pembinaan Hukum Nasional -Kementerian Hukum dan HAM Jalan Mayjen Sutoyo Nomor, R. R., & Timur, J. (2012). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG RESPONSIF (Community Par cipa on in order to Create the Responsive Law). In *Rahendro Ja )* (Vol. 1, Issue 3). <http://law.uii.ac.id/images/stories/>
- Jayadi, H. (2020). Pendampingan Pembentukan Peraturan desa di desa gelangar kecamatan lingsar kabuPaten lombok barat MENTORING THE VILLAGE REGULATIONS DRAFTING AT THE GELANGSAR VILLAGE, LINGSAR DISTRICT, WEST LOMBOK REGENCY. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.50>
- Mustarin, B., Hukum, F., & Alanuddin, U. (2017). *Jurnal restorative justice*. 1(November), 132–145.
- Sabaruddin Sinapoy, M., & Jafar, K. (2019). *Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Legal Status of the Country Regulatory in the Regulatory System* (Vol. 1, Issue 1).
- Saraswati, R.-. (2013). Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3), 97–103. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10164>
- Widayati, W. (2020). IMPLEMENTASI ASAS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG PARTISIPATIF DAN BERKEADILAN. *Jurnal Hukum*, 36(2), 59. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.11391>